



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 0007 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang terstruktur dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan,

menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Kepala BPMP Provinsi Bengkulu. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bengkulu

Pada tanggal: 29 Januari 2026

Kep



SABURA SOE'OED PUTRA

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Bengkulu

Nomor :

Tanggal : 29 Januari 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BPMP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026**

No.	Nama	NIP/Pangkat	Kedudukan dalam Tim
1	Sabura Soe'oed Putra, S.E., M.Si.		PPID
2	Hamfan Siregar, M.Pd.		Koordinator Pelaksana PPID
3	Erfa Susanti, S.Pd., M.Pd.		Bidang Humas dan Publikasi
4	Sofian, SIP., M.Si.		Bidang Humas dan Publikasi
5	Elis Heni Nurhasanah, S.Sos.		Bidang Pelayanan Informasi
6	Susila Rahmi, S.Pd. M.Pd.		Bidang Pengaduan dan Konsultasi
7	Rose Mawati, S.Si, M.Si.		Bidang Pengaduan dan Konsultasi
8	Dina Maryana, S.Pd., M.Pd.		Bidang Monitoring dan Evaluasi
9	Indri Djon Hansemit, S.T.		Bidang Monitoring dan Evaluasi
10	Khairul Walad, S.Kom., M.Si.		Bidang Dokumentasi dan Kerasipan



SABURA SOE'OED PUTRA